



---

<b>Judul</b>	: MKD Berjanji Obyektif Tangani Kasus Aziz
<b>Tanggal</b>	: Selasa, 27 April 2021
<b>Surat Kabar</b>	: Kompas
<b>Halaman</b>	: 3

#### PEMBERANTASAN KORUPSI

## MKD Berjanji Obyektif Tangani Kasus Azis

**JAKARTA, KOMPAS** — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik terkait keterlibatannya dalam perkara suap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju. Mahkamah Kehormatan Dewan pun berjanji obyektif menangani laporan ini.

Wakil Ketua MKD dari PDI-P, Trimedy Pandjaitan, mengungkapkan, pihaknya akan menugaskan tenaga ahli untuk mendalami laporan tersebut sebelum dibawa ke rapat pleno pimpinan MKD.

"Dari pleno itu, kami jadwalkan pemanggilan terhadap pelapor," ujar Trimedy, Senin (26/4/2021), di Jakarta.

Kemarin, Wakil Ketua Lembaga Pengawas dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Kurniawan Adi Nugroho menyerahkan laporan pengaduan ke staf Sekretariat MKD, Mujiono. Dalam laporannya, Kurniawan melampirkan do-

kumen rilis dari KPK serta berita media daring nasional.

Dugaan ikut andilnya Azis dalam pertemuan Stepanus dan M Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam jumpa pers, Kamis (22/4/2021). Saat itu KPK mengumumkan penetapan Syahrial dan Stepanus sebagai tersangka.

Kurniawan, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, Azis sebagai mantan anggota Komisi III DPR serta Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan semestinya mengetahui aturan di internal KPK, yakni penyidik dan pimpinan KPK tak diperbolehkan bertemu dengan calon tersangka atau pihak yang akan diperiksa.

Seharusnya, menurut Kurniawan, Azis tidak memerintahkan ajudannya untuk meminta Stepanus datang ke rumah dinasnya bertemu dengan Syahrial. Perbuatan Azis yang memfasilitasi pertemuan

tersebut berpotensi menghalangi atau setidaknya mengganggu proses penyidikan yang dilakukan KPK.

"Ini, kan, melanggar hukum. Apa pun itu, kan, menghalangi penegakan hukum. Seorang anggota dewan enggak boleh seperti itu," ujar Kurniawan.

Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan akan memeriksa Azis terkait kasus penerimaan uang Rp 1,3 miliar, oleh Stepanus dari Syahrial.

*Kompas* sudah menghubungi Azis untuk meminta tanggapan, tetapi tidak direspon.

#### Diproses

Trimedy menyampaikan, tenaga ahli MKD akan mempelajari laporan pengaduan tersebut termasuk mengenai kedudukan hukum lembaga swadaya masyarakat yang menaungi Kurniawan. Struktur organisasi pelapor akan didalami.

"Kami enggak mau *dong* kalau asal-usul pelapornya eng-

gak jelas. Sebab, sering kali MKD dijadikan alat untuk 'menekan' orang. Enggak jelas asal-usulnya, melaporkan, setelah itu berdamai mereka (antara pelapor dan terlapor), lalu menarik laporan, sering begitu," ucap Trimedy.

Trimedy memastikan, pemeriksaan akan dilakukan secara obyektif dan transparan. Ia pun menegaskan, ancaman bagi anggota DPR juga tidak main-main apabila terbukti melanggar kode etik. Sanksi paling ringan bisa berupa teguran lisan, hingga paling berat berupa pemecatan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Senin lalu ketiga tersangka perkara dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang melibatkan Stepanus, yakni Stepanus, Syahrial, dan seorang pengacara Maskur Husain, dihadirkan ke Gedung KPK. Ini dilakukan dalam rangka melengkapi administrasi proses penyidikan.

(BOW)